

PENGAWASAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT TERHADAP PENYELUDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

Jonson Silaban, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,
e-mail: 2252016@uib.ac.id

Rina Shahriyani Shahrullah, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,
e-mail: rina@uib.ac.id

Elza Syarif, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,
e-mail: elza.syarif@uib.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang Perkembangan tindak pidana penyeludupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Kepulauan Riau yang cenderung meningkat, maka Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki efektifitas penting dalam pengawasannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai Efektifitas Pengawasan, kendala yang dialami dan memberi solusi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau. Dan juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap setiap lembaga, dinas dan pemerhati terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama antar lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris atau penelitian langsung. Adapun sumber data yang digunakan adalah data dari hasil wawancara atau pengamatan langsung. Data akan dianalisa dengan cara kualitatif yaitu analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan Efektifitas pengawasan yang dilakukan TNI AL dipengaruhi dari setiap kendala dan upaya yang dilakukan dalam pengawasan. TNI AL melakukan kegiatan dalam pengawasan adalah patroli, penindakan, penyidikan, yang dapat memberi efek jera dan mengurangi pelanggaran dan tindak pidana penyeludupan Pekerja Migran Indonesia ilegal di perairan Kepulauan Riau. Selain itu juga dengan menunjang kegiatan pengawasan tersebut, TNI AL dalam hal kegiatan mengalami keterbatasan dan kendala selama melaksanakan pengawasan baik dari segi hukum, sarana prasaran, budaya, masyarakat, personil TNI AL itu sendiri serta dari faktor lain.

Kata Kunci: TNI AL, Pengawasan, Penyeludupan, PMI Ilegal

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of developing a framework for Indonesian Migrant Workers (PMI) in the Riau Islands region, which is centered on the Navy has a high efficiency in its management. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of supervision, obstacles experienced and provide solutions to the efforts made by the Navy in the supervision of law enforcement workers in the Riau Islands. And also work for members to enter all institutions, offices and observers of Indonesian Migrant Workers (PMI) to improve performance and cooperation between institutions. This study uses the method of Empirical Legal Research or direct research. The source of data used is data from interviews or direct observation. The Data will be analyzed quantitatively, namely the analysis of research results that produce descriptive data analysis. Based on the results of data analysis, it was concluded that the effectiveness of supervision carried out by the Navy is supported by all the constraints and efforts made in the supervision. The Navy carries out activities under the supervision of patrols, actions, security, which can provide a deterrent effect and suppress rebellion and criminal acts

of smuggling of illegal Indonesian workers in the Riau Islands. In addition, with the support of law enforcement officers, the Navy in terms of authority to supervise and control during supervision both in terms of law, infrastructure, culture, society, Navy personnel themselves and from other factors.

Keywords: Indonesian National Navy, surveillance, smuggling, illegal PMI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke.¹ Baik pulau besar maupun pulau kecil diantaranya 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil terletak Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.² Wilayah teritorial Indonesia merupakan jalur laut yang sangat luas dan panjang dengan luas kurang lebih 3000 mil laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km², disamping itu Indonesia memiliki jalur laut seluas 12 mil laut.³

Provinsi Kepulauan Riau salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Mempunyai banyak pulau yang memiliki luas wilayah 251.810 km². Dimana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, meliputi Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.⁴ Posisi geografis Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan negara Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia.⁵ Perbatasan laut yang sedemikian luas menjadi ancaman dan tantangan besar pula untuk menangani kejahatan di laut atau kejahatan berbasis perairan. Ancaman-ancaman ini meliputi pembajakan, perampokan, terorisme laut, kecelakaan di laut, penyeludupan Pekerja Migran Indonesia atau perdagangan orang.⁶ Dengan demikian Kepulauan Riau termasuk lalu lintas yang paling aktif penyeludupan Pekerja Imigran Indonesia Ilegal.⁷

¹ Ichsanul Mutaqin Ali and Dohar Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 372-79.

² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (2013): 92-101.

³ Ir Yudi Wibowo Sukinto and M H SH, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

⁴ Mexasai Indra, "Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 141-60.

⁵ Mexasai Indra, *Ibid* hal. 142

⁶ Muhammad Samy and Jayanti Aarnee Kusumadewi, "Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 45-62.

⁷ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, "Tentang Kepri," Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2022.

Para pekerja yang mencari kerja atau yang sudah bekerja di luar negeri itu yang sering kita ketahui Pekerja Migran Indonesia.⁸ Atau yang sering kita sebut PMI. PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁹ PMI meliputi:

- a) PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b) PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.¹⁰

Namun, yang menjadi tantangan adalah akses untuk masuk ke negara lain tidak selalu mudah, sehingga beberapa tenaga kerja masuk ke negara lain tidak dengan resmi. Mereka banyak ikut dalam praktik penyelundupan migran. Praktik penyelundupan migran terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan resmi ataupun tidak resmi atau yang sering disebut pelabuhan *tikus*.¹¹ Pelabuhan-pelabuhan *tikus* yang tersebar di berbagai tempat di daerah Kepulauan Riau.¹² Hal ini dinilai terus meningkat setiap tahunnya. Kegiatan ini terjadi dikarenakan adanya keuntungan finansial yang dirasakan oleh pelaku penyelundup maupun migran yang diselundupkan.¹³ Selain itu Perairan Kepulauan Riau yang begitu luas, memungkinkan para pelaku penyeludupan PMI ilegal untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut dengan mudah. Peningkatan penyeludupan tersebut bisa kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penanganan kasus oleh TNI AL.¹⁴

Nomor	Tahun	Kasus	Jumlah Korban
1	2020	0	0
2	2021	0	0
3	2022	1	10
4	2023	1	25
5	2024	9	415
Jumlah Kasus dan Korban		11	450

Sumber: Nazarudin Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I, "Hasil Wawancara Kepada Kolonel Laut (P).

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Pub. L. No. 18, Database Peraturan BPK 1 (2017).

⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

¹⁰ *Ibid* Pasal 4

¹¹ Avilla Adwidya Udhwalalita and M Fathoni Hakim, "Pemenuhan Pendidikan Anak-Anak Pmi Di Malaysia Oleh Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia," *Siyar Journal* 3, no. 1 (2023): 31-42.

¹² Maulana Abdul Ghaffar, Didi Tahjudin, and Novita Wulandari, "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi: Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provins," *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 38-54.

¹³ Dikky Firsthio Damas, Fabian Bagaskara Sugianto, and Randy Asmoro Dwi Purnomo, "Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1050-56.

¹⁴ Nazarudin Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I, "Hasil Wawancara Kepada Kolonel Laut (P)" (n.d.).

Dengan memperhatikan tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan setiap tahunnya selama lima (5) tahun terakhir. Pada tahun 2020 terlihat dengan tidak adanya kasus. Memasuki tahun 2021 tidak ada juga kasus. Pada tahun 2022 ada satu (1) kasus yang terjadi melibatkan korban sepuluh (10) orang. Pada tahun 2023 ada juga satu (1) kasus melibatkan korban dua puluh lima (25) orang. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kasus yang sangat jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak sembilan (9) kasus dengan melibatkan empat ratus lima belas (415) orang.¹⁵ Dari data di atas tersebut maka Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara harus menjalankan tugas dan fungsinya. Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut TNI.¹⁶ TNI terdiri dari 3 (tiga) angkatan, yaitu:

- 1) Angkatan Darat atau yang sering kita sebut AD. Dan akan disebut juga TNI AD.
- 2) Angkatan Laut atau yang sering kita sebut AL. Dan akan disebut juga TNI AL
- 3) Angkatan Udara atau yang sering kita sebut AU. Dan akan disebut juga TNI AU.¹⁷

Sebagaimana tugas pokok TNI dalam Undang-Undang TNI dalam pasal 7 ayat 1 adalah *“menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”*¹⁸ Tugas pokok itu dilakukan oleh TNI dalam dua hal yaitu dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).¹⁹ Tugas pokok operasi selain perang yang dimaksud adalah:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi teror;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
8. memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dinamis;
9. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang;
10. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
11. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan bantuan kemanusiaan;
12. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;

¹⁵ Hery (Kepala Dinas Hukum Koarmada I Suprayitno, “Hasil Wawancara Kepada Kolonel Laut (H)” (n.d.).

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia,” Database Peraturan BPK § (2004).

¹⁷ Ibid Pasal 4 ayat 1

¹⁸ Ibid Pasal 7 ayat 1

¹⁹ Yuniarti Dwi Pratiwi, “Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional),” *Defendonesia* 3, no. 1 (2017): 19–31.

13. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran, dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.²⁰

TNI AL yang berkedudukan sebagai komponen utama pertahanan negara dan bertugas dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.²¹ TNI AL bertugas :

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan Internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, dan
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.²²

Adapun penelitian-penelitian yang mengangkat judul tentang wewenang TNI AL dan PMI adalah: Yeheskiel Katiandagho meneliti dalam penanganan penyeludupan sesuai tugas TNI AL di laut. Tetapi lebih mengangkat pada kewenangan TNI AL dalam penanganan penyeludupan.²³ Sedangkan Riadi Asra Rahmad dalam penelitiannya menganalisa pada peran penyidikan TNI AL di wilayah terluar.²⁴ Utami, Rizky Dwi lebih pada perlindungan hukumnya pada *Humantrafficking*.²⁵ Oleh Nadya Zerlinda Pebriyanti meneliti terkait perlindungan hukum terhadap PMI yang mengalami kekerasan.²⁶ Dalam penelitian Putra, I. Kadek Oktayana Dwi meneliti pada pelaku yang terbentuk dan terorganisir mempermudah keluar/masuknya PMI secara ilegal.²⁷ Alamsyah Putra Tanjung meneliti terhadap pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut

²⁰ Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

²¹ Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17-24.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

²³ Yeheskiel Katiandagho, "Kewenangan Tni-al Dalam Penanganan Penyeludupan Narkotika Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

²⁴ Riadi Asra Rahmad, "Perran Penyidik TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Terluar Indonesia," in *Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional*, ed. Irman Irman et al. (Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), 134-46.

²⁵ Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia," *Lex LATA* 4, no. 2 (2023).

²⁶ Nadya Zerlinda Febrianti and Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191-203.

²⁷ IKOD Putra and Arthur Josias Simon Runturambi, "Pelaku Penyeludupan Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar/ Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal," *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022).

Terhadap Penegakan Hukum di Laut.²⁸ Islamy, K. V. D., & Jatmika, M. I membahas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi selama pandemi Covid-19.²⁹ Sari, D. R., & Sunarko, B menganalisis tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi Pekerja Migran Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan non-prosedural di sektor rumah tangga dan hak-hak yang seharusnya mereka nikmati sebagai warga negara Indonesia.³⁰ Situmorang, I. A. B. A. K., & Marzuki mengkaji peraturan Indonesia mengenai Pekerja Migran informal berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan hambatan dalam menjamin perlindungan mereka.³¹ Oleh sebab itulah sangat menarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait dengan Pengawasan penyeludupan PMI ilegal oleh TNI AL.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk itu, dari latar belakang diatas mengangkat permasalahan pokok penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Perairan Kepulauan Riau?
2. Apakah kendala yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang dilakukan untuk membahas permasalahan yaitu :

1. Menganalisis mengenai Efektifitas Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Perairan Kepulauan Riau.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau.

²⁸ Alamsyah Putra Tanjung, "Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum Di Laut," *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 1 (2020).

²⁹ Kayana Violetta Diwananda Islamy and Muhammad Indrawan Jatmika, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021)," *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 175-97.

³⁰ H A Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga," *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 9-11.

³¹ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669-93.

3. Menganalisis dan memberi solusi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian Hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Pendekatan ini diadopsi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi efektifitas pengawasan penyeludupan terhadap PMI ilegal oleh TNI AL khususnya dalam hal efektifitas hukum, tantangan, dan upaya dalam pengawasan.³³ Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara mendalam di Komando Armada I atau disebut KOARMADA I Tanjung Pinang sebagai Komando Utama TNI AL di Perairan Kepulauan Riau, dan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV atau disebut LANTAMAL IV Batam.³⁴ Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik studi kepustakaan yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Data-data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.³⁵ Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus.³⁶

Untuk menganalisis permasalahan penelitian, dengan menggunakan Teori Efektifitas Hukum. Efektivitas Hukum dalam masyarakat Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia.³⁷ Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.³⁸ Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

³² Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304.

³³ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020).

³⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

³⁵ Lea Sgier, "Qualitative Data Analysis," *An Initiat. Gebert Ruf Stift* 19 (2012): 19-21.

³⁶ Bagus Armanda, "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum," *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477-81.

³⁷ Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127-40.

³⁸ Azzahra.

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.³⁹

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) adalah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap dan tindakan atau perilaku yang pantas.⁴⁰ Di sisi lain ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Menurut Soerjono-Soekanto, hukum hanya efektif sejauh mana kelompok mampu mencapai tujuan mereka.⁴¹ Suatu hukum dianggap sah apabila hukum mempunyai akibat hukum positif, yaitu apabila hukum mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi sah menurut hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu undang-undang, yaitu:⁴²

1. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung beberapa unsur, yakni keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Dalam pelaksanaannya, konflik antara kepastian hukum dan keadilan sering kali terjadi. Kepastian hukum realitasnya bersifat konkret, termanifestasi dalam kehidupan, sedangkan tolak ukur keadilan bersifat sangat abstrak. Oleh karena itu, kadangkala seorang hakim membuat keputusan berdasarkan penerapan perundangan semata, ada saat-saatnya dimana esensi dari keadilan mungkin tidak sepenuhnya dapat terwujud.⁴³ Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa tolak ukur efektivitas hukum itu sendiri, antara lain:⁴⁴ a. Aturan yang berlaku untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat telah diorganisir dengan baik; b. Aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat telah disusun secara selaras, baik dalam struktur hirarkis maupun horizontal, tanpa adanya konflik; c. Dari segi kualitas dan kuantitas, regulasi yang ada dapat dikatakan memadai; d. Proses penyusunan dan pengesahan peraturan sudah sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

2. Faktor aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum merupakan objek yang membentuk dan mengimplementasikan hukum (*Law Enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* ini mencakup aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.⁴⁵ Dalam artian

³⁹ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," *Rajawali Pers*, 1989.

⁴⁰ Margaretta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, and Aris Prio Agus Santoso, "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1173-85.

⁴¹ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115-34.

⁴² Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 172-83.

⁴³ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2011.

⁴⁵ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-18.

luas aparaturnya penegak hukum mencakup institusi dan personel penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto problem yang mempengaruhi efektivitas hukum jika ditinjau dari faktor penegak hukum, antara lain : a. Sejauh mana peraturan yang ada mengikat tindakan para petugas; b. Sejauh batas mana petugas memiliki kewenangan untuk bersikap bijaksana; c. Contoh perilaku seperti apa yang seharusnya ditunjukkan oleh petugas kepada masyarakat; d. Sejauh mana penugasan yang diberikan kepada petugas telah disinkronkan untuk menetapkan batas-batas yang tegas pada kewenangan yang ia miliki.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana digunakan sebagai fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan. Sarana fisik menjadi faktor utama dalam mendukung efektivitas hukum, sementara fasilitas pendukung lagi seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi masyarakat, peralatan yang memadai, Keuangan yang mencukupi, dan elemen lainnya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga memiliki peran penting untuk memastikan fungsi dari prasarana tersebut. Kadangkala, negara berada di situasi di mana suatu peraturan sudah diberlakukan, tetapi fasilitasnya belum lengkap tersedia. Kondisi semacam inilah yang berpotensi menghambat efektivitas hukum berjalan dengan optimal. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang disebut sebagai fasilitas, Soerjono Soekanto memproyeksikan standar efektivitas dari unsur- unsur khusus dalam infrastruktur. Prasarana ini diharapkan dapat berkontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempatnya bekerja. Elemen-elemen ini mencakup :

- 1) Apakah prasarana yang sudah ada telah mendapatkan pemeliharaan yang baik;
- 2) Diperlukan perencanaan agar dapat mempertimbangkan waktu untuk mendapatkan prasarana yang belum ada;
- 3) Perlengkapan segera bagi prasarana yang kurang;
- 4) Perbaikan segera untuk prasarana yang rusak;
- 5) Pemulihan fungsi segera untuk prasarana yang mengalami hambatan
- 6) Peningkatan fungsi diperlukan untuk prasarana yang mengalami penurunan fungsi.

4. Faktor masyarakat

Merujuk pada konteks dimana hukum diberlakukan atau diimplementasikan penegakkan hukum memiliki tujuan utama untuk mencapai kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam hal ini tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap hukum memainkan peranan penting, yang berarti bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mengukur efektivitas hukum yang bergantung pada kondisi masyarakat, antara lain :

1. Faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat tidak mengikuti peraturan, meskipun peraturannya sudah cukup baik;
 2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada, meskipun regulasi yang ada sudah baik dan aparat penegak hukum sudah memiliki otoritas yang tinggi;
 3. Faktor alasan mengapa masyarakat tidak patuh terhadap peraturan, bahkan ketika aparat penegak hukum sudah memiliki kredibilitas yang tinggi dan fasilitas yang memadai.⁴⁶
5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan memiliki peran penting dalam efektivitas penegakkan hukum. Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, ikut mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mengikuti norma hukum yang berlaku.⁴⁷ Soekanto juga berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai fungsi besar bagi masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.⁴⁸ Karena hal tersebutlah faktor kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, yang kemudian berpengaruh pula terhadap efektivitas penegakkan hukum.⁴⁹ Tetapi jika suatu bagian masyarakat tidak menikmati manfaat dari hukum yang berlaku, maka hukum tersebut tidak dapat dianggap berlaku.⁵⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Perairan Kepulauan Riau

Penyelundupan PMI adalah tindakan ilegal mengangkut individu dari Indonesia ke negara lain dengan cara ilegal, seringkali dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sana.⁵¹ Proses penyelundupan ini dapat melibatkan berbagai aktor, mulai dari organisasi kriminal hingga individu yang menyediakan layanan ilegal. Penyelundupan PMI seringkali disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang sulit, dimana banyak orang mencari peluang kerja di luar negeri untuk

⁴⁶ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

⁴⁷ Indriana Firdaus, "Efektivitas UU Cipta Kerja Dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 3, no. 1 (2024): 1-18.

⁴⁸ Takdir Takdir, "Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 35-46.

⁴⁹ Derita Prapti Rahayu et al., "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 276-89.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (No Title), 2006.

⁵¹ Damas, Sugianto, and Purnomo, "Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional."

meningkatkan taraf hidup mereka.⁵² Namun banyak PMI yang terjerumus ke dalam perangkap penyelundup karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai prosedur imigrasi yang sah.⁵³

Dalam banyak kasus, penyelundupan PMI dapat mengakibatkan eksploitasi pekerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang sangat buruk.⁵⁴ Lebih jauh lagi, penyelundupan ini dapat berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional dan menimbulkan masalah hukum bagi negara asal. Oleh karena itu, pemberantasan penyelundupan PMI memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk melindungi hak-hak PMI dan menghilangkan kegiatan penyelundupan.⁵⁵ Penting untuk dipahami bahwa penyelundupan PMI bukan hanya masalah imigrasi, tetapi juga terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas.⁵⁶ Supaya pengawasan yang dilakukan oleh TNI AL itu terwujud, maka harus di dukung faktor-faktor yang menjadi landasan dalam efektifitas hukum yaitu:

1. Faktor Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 9, di tentukan tugas TNI AL. Oleh karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara detail aspek operasionalnya. Bahwa tugas TNI AL dalam butir 1(satu) sampai butir 3(tiga) merupakan peran secara umum (militer), maka butir 4(empat) dan butir 5(lima) merupakan peran TNI AL terhadap pembinaan non militer. Sesuai dengan tugas TNI AL tersebut merupakan landasan dan juga sebagai dasar hukum. Tugas TNI AL pada UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI pada Pasal 9 huruf b adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional.⁵⁷ Dalam hal penanganan terhadap tindak pidana penyeludupan PMI ilegal, TNI AL melaksanakan tugasnya sesuai amanat Undang- Undang itu sendiri. Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan hukum itu dan mengerti akan hukum yang mau terlaksana.

2. Faktor Penegak Hukum

TNI AL berwenang melakukan patroli dan pengawasan untuk memantau penyelundupan PMI ilegal dan mengambil tindakan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan manusia. Namun TNI AL harus bekerja sama dengan instansi lain, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk penuntutan penyelundup PMI ilegal.

⁵² Esla Wira Yustisia Putri et al., *Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan*, ed. Aly Rasyid, 1st ed. (Bekasi: Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan, 2023).

⁵³ Werdy Satrio Bayuaji and Puspitasari Puspitasari, "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4011-23.

⁵⁴ Bayuaji, Werdy Satrio dan Puspitasari Puspitasari, *Ibid*, Hal. 4012

⁵⁵ Lalu Hadi Adha, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela," *Private Law* 4, no. 1 (2024): 273-86.

⁵⁶ Dwi Valentina Sihite et al., "Tantangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dari Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 227-36.

⁵⁷ Pasal 9 Huruf b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

Keterbatasan wewenang TNI AL dalam penindakan sering menjadi kendala dalam kegiatan yang akan di lakukan TNI AL di laut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Kapal-kapal patroli, kapal cepat, radar pengawas yang dimiliki oleh TNI AL masih jauh dari mencukupi untuk dapat menjalankan patroli laut yang efektif di kawasan laut dan pesisir Perairan Kepulauan Riau yang cukup luas. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penegakan hukum di laut, TNI AL membutuhkan paling sedikit 90-100 kapal patroli dan kapal cepat untuk mengawasi luasnya perairan Kepulauan Riau. TNI AL juga harus memiliki teknologi radar dan satelit untuk memantau pergerakan kapal di perairan tersebut. Dengan menggunakan radar, TNI AL dapat melacak kapal-kapal yang beroperasi di sekitar Kepulauan Riau, baik kapal domestik maupun asing. Penggunaan radar dan satelit juga memungkinkan pemantauan yang lebih luas, termasuk mendeteksi kegiatan yang mencurigakan seperti penyeludupan PMI ilegal atau pergerakan kapal yang tidak terdaftar. Diperkirakan TNI AL di Kepulauan Riau baru memiliki tiga (3) unit. Untuk melaksanakan patroli laut yang efektif di seluruh perairan Kepulauan Riau, TNI AL diperkirakan membutuhkan paling sedikit 300 kapal besar dan kecil. Saat ini TNI AL hanya memiliki 115 kapal. Keterbatasan peralatan dan sarana kapal merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh TNI AL di Kepulauan Riau.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.⁵⁸ Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung.

⁵⁸ Nur Alif, Maskun Maskun, and Zulkifli Aspan, "Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 268–81.

3.2. Kendala yang dihadapi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan pengawasan TNI AL di Perairan Kepulauan Riau, telah melakukan usaha dan kegiatan dalam mengurangi atau menindak para pelaku tindak pidana penyeludupan PMI ilegal di Perairan Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut juga di jumpai kendala-kendala yang dihadapi. Berbagai macam kendala tersebut merupakan hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang akan di kerjakan oleh TNI AL. Adapun kendala tersebut terdiri dari berbagai segi atau faktor, yaitu:

1. Dari Segi Peraturan atau Regulasi

Seperti yang dijelaskan diatas dalam melaksanakan peran atau tugas yang mau di laksanakan dalam pengawasan. TNI AL melaksanakan kegiatan tersebut harus melaksanakan sesuai dengan Surat Perintah. Sehingga dalam hal ini peraturan tersebut dianggap masih berbelit dan juga masih panjang alurnya. Regulasi atau aturan yang ada belum memberikan kemandirian kepada dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang TNI AL berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9. Dengan penafsiran yang berbeda terhadap perundang-undangan dari semua instansi dan lembaga yang ada di dalam sistem keamana laut, membuat ego sektoral masing-masing. Kurang kordinasi antar instansi membuat hambatan yang sangat berdampak. TNI AL akan melaksanakan pengawasan sekala terbatas apabila akan melaksanakan peran tersebut. TNI AL tidak bisa melaksanakan yang lebih spesifik lagi. Kewenangan sebatas tangkap dan serahkan kepada lembaga lain.

2. Faktor Sarana atau Peralatan

Faktor yang sangat mendukung kegiatan adalah peralatan atau sarana yang akan di pergunakan dalam pelaksanaan tugas atau peran oleh suatu instansi atau lembaga. Tidak terkecuali oleh TNI AL dalam mendukung kegitannya. Menurut Komandan Pangkalan Utama IV (Danlantamal IV) Batam, TNI AL memiliki peralatan seperti *Speed Sea Rider*, Kapal Angkatan Laut, atau Perahu Karet, dan PatKamLa. Dari segi jumlah peralatan juga masih terbilang kurang, sehingga apabila untuk melakukan pengawasan akan terbatas pada terpakainya dan menunggu. Setiap melakukan kegiatan laut harus menunggu rotasi kaopal yang dipakai sebelumnya. Dengan luas perairan Kepulauan Riau yang begitu luas juga mempengaruhi tidak sesuai dengan jumlah kapal yang dimiliki TNI AL.

Namun TNI AL tidak memiliki sarana atau peralatan jenis HSC (*High Speed Craft*) yang bermesin besar. Sarana atau peralatan yang dipakai hanya mampu melaksanakan penindakan terhadap kapal, *pancong* ata *pompong* dan *speed boat* para pelaku tindak pidana penyeludupan yang sesuai dengan sarana atau peralatan yang dipakai oleh TNI AL. Sedangkan untuk sarana atau peralatan jenis *High Speed Craft* (HSC) yang bermesin besar tidak dapat melaksanakan penindakan. Dilihat dari kejadian-kejadian yang sering terjadi selama ini, para pelaku penyeludup PMI memiliki peralatan (*Speed Boat*, *pancong* atau *pompong*) yang dipakai para pelaku ilegal peralatan jenis *High Speed Craft* (HSC) melebihi kecepatan yang dipakai oleh TNI AL untuk melakukan penangkapan. Keterbatasan pada sarana atau peralatan

pada sistem pemantau dan radar yang dimiliki TNI AL hanya memiliki 12 radar di jalur Selat Malaka, mulai dari Prov. Nanggro Aceh Darussalam Sampai ke Prov. Kepulauan Riau

3. Faktor Penegak Hukum/Kemampuan Personil

Kemampuan personil dalam segi keterampilan dan pengawakan sarana dilaut juga merupakan faktor utama dalam melaksanakan peran pengawasan di perairan atau laut. Namun masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut.⁵⁹ Sehingga sering terjadi kesalahan dalam penindakan atau pengejaran yang dilaksanakan. Personil patroli juga belum menguasai alur laut atau medan operasi sehingga masih membutuhkan pemandu alur laut. Alur laut Perairan Kepulauan Riau memiliki banyak pulau-pulau kecil yang di pakai para pelaku tindak pidana penyeludup untuk bersembunyi. Menurut Kolonel Laut (P). Nazarudin, Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I Tanjung Pinang, personil patroli juga dalam melakukan kegiatan dilaut tidak memiliki radar atau pendeteksi kegiatan di laut. Sehingga masih melakukan secara manual dan membutuhkan pemandu alur laut.⁶⁰ Para pelaku yang memiliki sarana atau peralatan HSC yang lebih cepat langsung melarikan diri diantara pulau-pulau kecil di perairan Kepulauan Riau. Dengan kemampuan personil tersebut juga menghambat pelaksanaan pengawasan TNI AL.

4. Faktor Masyarakat

Kehadiran pengawasan di perairan Kepulauan Riau merupakan bagian dari upaya menjaga ketentraman masyarakat. Artinya, efektifitas pengawasan tersebut juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat penegakan hukum di laut menjadi sulit. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan meliputi sosialisasi melalui kelas sosial, kewenangan, penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat, khususnya di masyarakat pesisir. Hasil wawancara dengan Bapak Kolonel laut (KH) Uus Rohimat, Asiten Staf Potensi Maritim (ASPOTMAR) LANTAMAL IV:

“Masyarakat Kepulauan Riau yang beraneka suku dari berbagai daerah dan pendatang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau untuk bekerja. Dimana provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah industri di Indonesia. Banyak masyarakat yang hanya memikirkan pekerjaan dan bekerja serta tidak mau tahu tentang keadaan lingkungan sekitarnya yang banyak menjadi tempat penampungan para PMI ilegal. Selain itu, masyarakat pinggir laut atau pelabuhan rakyat menjadikan laut sebagai sumber utama penghidupan, baik melalui perikanan, transportasi laut ataupun perdagangan. Sebagai masyarakat maritim, penduduk Kepulauan Riau telah lama memanfaatkan laut untuk perdagangan dan transportasi. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk menyelundupkan PMI atau barang terlarang. Selain itu juga ada permasalahan dalam masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Sehingga kurang pengetahuan terkait penyeludupan. Tidak akan mempedulikan apa yang terjadi dilaut.

⁵⁹ Alamsyah Putra Tanjung, “Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum Di Laut,” *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 1 (2020).

⁶⁰ Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I Nazarudin, “Hasil Wawancara Dengan Kolonel Laut (P)” (n.d.).

Dengan pendidikan yang rendah juga mereka mau mencari pekerjaan hanya di pesisir laut.⁶¹

5. Faktor Budaya

Sebagai masyarakat maritim, penduduk Kepulauan Riau telah lama memanfaatkan laut untuk perdagangan dan transportasi. Budaya yang terbiasa dengan aktivitas lintas batas laut, termasuk perdagangan, kadang membuat masyarakat menganggap penyelundupan manusia sebagai hal yang biasa atau sulit dihindari. Pengetahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan untuk menggunakan jalur laut tradisional yang sulit dijangkau aparat. Masyarakat pinggiran laut atau pelabuhan rakyat menjadikan laut sebagai sumber utama penghidupan, baik melalui perikanan, transportasi laut ataupun perdagangan. Pelabuhan rakyat di Kepri menjadi tempat keluar masuknya orang dan barang, baik secara legal maupun ilegal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Ardi selaku masyarakat pesisir di Kepulauan Riau menuturkan bahwa:

"...Kehidupan di pesisir laut itu adalah tempat kami yang sudah ada sejak dulu, hanya ada beberapa pilihan pekerjaan untuk kami masyarakat pesisir di Kepulauan Riau. Pekerjaan yang ada hanya mencari hasil laut, mengolah hasil laut dan menjual hasil laut dan transportasi laut adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi kami dari segi pendapatan...."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Kolonel Laut (KH) Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Han., Asiten Staf Potensi Maritim (ASPOTMAR) Lantamal IV Batam:

"Hal ini menjadi kebudayaan turun-temurun bagi masyarakat pesisir karena mereka tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik tentang kehidupan laut, tetapi juga kondisi geografis perairan Kepulauan Riau cocok dengan kegiatan penyeludupan PMI ilegal. Oleh karena itu, aktifitas dilaut sudah menjadi kebiasaan dan budaya warga pesisir sebagai salah satu mata pencaharian. Namun, masalah muncul karena mereka yang menggantungkan hidupnya pada di laut tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dampak masa depan jika terus melakukannya".

6. Faktor Lain

Selain dari segi peraturan, sarana, dan personil yang menjadi kendala yang dihadapi, ada juga faktor lain yang sering dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Letkol Laut (H) Sigit Sutadi Nugroho, S.H., M.H.,MTr. Opsla. Kepala Dinas Hukum (KADISKUM) Lantamal IV Batam.

"Banyaknya kepentingan- kepentingan yang terjadi oleh para pemegang kepentingan atau oknum-oknum yang akan menginterensi terhadap tindakan yang di lakukan oleh TNI AL. Tidak rahasia umum lagi, oleh oknum yang memiliki kepentingan tersembunyi akan menjadi "backing" para pelaku tindak pidana. Faktor lain tersebut sangat menghambat dalam penindakan para pelaku tindak pidana penyeludupan PMI ilegal di perairan Kepulauan Riau.⁶²

⁶¹ Rohmat Asisten Staf Potensi Maritim (ASPOTMARI) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV, "Hasil Wawancara Terhadap Kolonel Laut" (n.d.).

⁶² Sigit Stuadi Opsla Kepala Dinas Hukum Lantamal IV Nugroho, "Hasil Wawancara Kepada Letkol Laut (H)" (n.d.).

Faktor yang menghambat efektifnya pengawasan berdasarkan Teori Efektivitas, seperti di dalam tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan

Faktor-Faktor Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	Faktor-Faktor Penghambat (Kendala)
Faktor Hukum	Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9, TNI AL melaksanakan kegiatan tersebut harus melaksanakan sesuai dengan Surat Perintah. Sehingga dalam hal ini peraturan tersebut dianggap masih berbelit dan juga masih panjang alurnya. Regulasi atau aturan yang ada belum memberikan kemandirian dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang TNI AL. Kewenangan sebatas tangkap dan serahkan kepada lembaga lain. Masyarakat yang kurang peduli terhadap tindak pidana penyeludupan dan tidak mengerti bahaya ikut serta dalam penyeludupan.
Faktor Penegak Hukum	Personil patroli juga belum menguasai alur laut atau medan perairan Kepulauan Riau. Alur laut Perairan Kepulauan Riau memiliki banyak pulau-pulau kecil yang di pakai para pelaku tindak penyeludup untuk bersembunyi. belum memahami peraturan dan pengetahuan tentang apa yang termasuk dalam penyeludupan PMI ilegal itu.
Faktor Sarana Dan Fasilitas	Dalam mendukung kegitannya <i>Speed Sea Rider</i> , Kapal Angkatan Laut, atau Perahu Karet memiliki keterbatasan jumlah sesuai luas wilayah Perairan Kepulauan Riau. Sarana atau peralatan yang dipakai hanya mampu melaksanakan penindakan terhadap kapal, pancong ata pompong dan <i>speed boat</i> para pelaku tindak pidana penyeludupan yang sesuai dengan sarana atau peralatan yang dipakai oleh TNI AL. Pelaku menggunakan sarana atau peralatan jenis <i>High Speed Craft (HSC)</i> yang bermesin besar.
Faktor Masyarakat	Masyarakat yang hanya memikirkan pekerjaan dan bekerja serta tidak mau tahu tentang keadaan lingkungan sekitarnya yang banyak menjadi tempat penampungan para PMI ilegal. masyarakat pinggiran laut atau pelabuhan rakyat menjadikan laut sebagai sumber utama. penghidupan, baik melalui perikanan, transportasi laut ataupun perdagangan. masyarakat yang memiliki pendidikan rendah.

	Sehingga kurang pengetahuan terkait penyeludupan, idak akan mempedulikan apa yang terjadi dilaut. Dengan pendidikan yang rendah juga mereka mau mencari pekerjaan hanya di pesisir laut.
Faktor Budaya	Budaya yang terbiasa dengan aktivitas lintas batas laut, termasuk perdagangan, kadang membuat masyarakat menganggap penyelundupan manusia sebagai hal yang atau sulit. Masyarakat pinggiran laut atau pelabuhan rakyat menjadikan laut sebagai sumber utama penghidupan, baik melalui perikanan, transportasi laut ataupun perdagangan. Pelabuhan rakyat di Kepri menjadi tempat keluar masuknya orang dan barang, baik secara legal maupun ilegal.
Faktor Lain	Banyaknya kepentingan- kepentingan yang terjadi oleh para pemegang kepentingan atau oknum-oknum yang akan mengintervensi terhadap tindakan yang di lakukan oleh TNI AL. oknum yang memiliki kepentingan tersembunyi akan menjadi "backing" para pelaku tindak pidana.

3.3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Pengawasan Penyeludupan Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Perairan Kepulauan Riau

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9, di tentukan tugas TNI AL. Oleh karena Undang- Undang tersebut tidak mengatur secara detail aspek operasionalnya, maka kata "tugas" dapat diartikan sama dengan "peran". Bahwa tugas TNI AL dalam butir 1 (satu) sampai butir 3 (tiga) merupakan peran secara umum (militer), maka butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) merupakan peran TNI AL terhadap pembinaan non militer. Sesuai dengan peran TNI AL tersebut merupakan landasan dan juga sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas atau peran.⁶³

Seringnya terjadi tindak pidana penyeludupan PMI yang terjadi di Perairan Kepulauan Riau, membuat TNI AL berperan penting dalam penanggulangannya.⁶⁴ Memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menanggulangi dan memberantas para pelaku tindak pidana penyeludupan PMI di perairan Kepulauan Riau. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Panglima Koarmada Satu (Pangkoaramada I) Laksamana Muda TNI Dr. Yoos Suryono H. M.Tr.Han., M.Tr.Opsla. beberapa cara atau upaya yang telah dilakukan dalam mencegah atau

⁶³ Pasal 9 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

⁶⁴ Rama Arcan, "Peran Penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna," *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 428-39.

mengurangi terjadinya tindak pidana penyeludupan PMI ilegal di Perairan Kepulauan Riau. Beberapa langkah atau upaya yang telah dilakukan antara lain:⁶⁵

a. Faktor Hukum

Dalam hal ini peraturan tersebut dianggap masih berbelit dan juga masih panjang alurnya. Dibutuhkan regulasi atau aturan dan perundang-undangan yang memberi kemandirian TNI AL dalam hal pidana di laut sampai penuntutan. Regulasi atau aturan yang ada belum memberikan kemandirian dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang TNI AL. Kewenangan sebatas tangkap dan serahkan kepada lembaga lain. Masyarakat yang kurang peduli terhadap tindak pidana penyeludupan dan tidak mengerti akan hukum yang berlaku di perairan. Kewenangan melaksanakan pengawasan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- Patroli

Patroli merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh satuan-satuan kecil yang ditugaskan oleh satuan-satuan lebih besar. Dalam rangka melaksanakan tugas patroli, dibentuk Satuan Tugas Elang Laut dalam hal pengamanan dan pencegahan tindak pidana di laut untuk melaksanakan patroli laut. Bersama tim dari staf dalam satuan dibawah jajaran Koarmada I Tanjung Pinang dan Lantamal IV Batam bersama-sama melakukan patroli. Kegiatan patroli disesuaikan dengan hasil pengumpulan data oleh staf Intelejen.

- Penindakan dalam Pengawasan

Dalam hal penindakan yang dilakukan TNI AL di perairan Kepulauan Riau sesuai dengan penjelasan Pasal 9 poin (b) UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI di katakan bahwa: "*Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL yang berlaku secara umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman serta pelanggaran hukum di wilayah laut yuridiksi nasional*".⁶⁶

- Penyidikan

Sebagai penyelenggara keamanan di laut, maka TNI AL mempunyai wewenang menyidik perkara-perkara tertentu di laut.

- Penekanan (*Pressuring*)

Kegiatan penekanan (*pressuring*) atau himbauan kepada masyarakat di pesisir, para pencari kerja dan para mantan atau pelaku tindak pidana penyeludupan barang ilegal. Karena data para pelaku telah masuk dan dimiliki oleh TNI AL. Kepada para masyarakat yang ada di daerah pelabuhan resmi atau pelabuhan ilegal (*pelabuhan tikus*) untuk memberikan informasi atau laporan apabila mengetahui adanya tindak pidana penyeludupan yang terjadi. Mereka di bekali atau di sosialisasikan tentang kerugian atau pengaruh apabila terjadinya tindak pidana penyeludupan PMI ilegal di Perairan Kepulauan Riau baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

⁶⁵ Yoos Panglima Koarmada Satu Suryono, "Hasil Wawancara Kepada Laksana Muda TNI" (n.d.).

⁶⁶ Pasal 9 poin (b) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia.

- Pembinaan Teritorial Maritim

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Kolonel Laut (KH) Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Han., Asiten Staf Potensi Maritim (ASPOTMAR) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV Batam. Dengan didirikannya Pos Angkatan Laut (POSAL) di setiap pulau-pulau berpenduduk diharapkan dapat membina masyarakat dalam pemanfaatan pesisir dan laut dengan baik. Melalui Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Dispotmaral) memberikan pembinaan dan penyuluhan serta pelatihan. Sosialisasi terkait bahaya pengiriman PMI ilegal oleh para pelaku dengan memakai sarana perahu atau kapal yang dimiliki masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Namun masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hal hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut sehingga perlu peningkatan kemampuan personil dalam pengetahuan khususnya dalam hal hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan negara-negara tetangga. Disisi jumlah personil TNI AL, dengan menambah jumlah yang berdinasi di Perairan Kepulauan Riau. Personil TNI AL juga melakukan kerja sama *Coordinate patrol, joint patrol, joint exercise, exchange of intelligence* dengan instansi terkait di laut.⁶⁷ Apabila terjadi tindak pidana penyeludupan PMI ilegal, TNI AL melakukan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan. Bekerjasama kepada instansi yang berwenang seperti kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau atau Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam. Meningkatkan kemampuan pangkalan dan pos-pos TNI AL terdekat. Selain itu dengan di bentuknya Bintara Pembina Potensi Maritim (BABINPOTMAR).

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penegakan hukum diperairan Kepulauan Riau, TNI AL untuk melaksanakan patroli laut yang efektif di seluruh perairan Kepulauan Riau, TNI AL mengajukan dana yang banyak dalam pembelian armada. Perkiraan membutuhkan paling sedikit 300 kapal besar dan kecil. Dengan melakukan peningkatan jumlah armada Meningkatkan jumlah pangkalan, POSAL dan juga Pos BABINPOTMAR terdekat. Pengadaan teknologi sistem pemantauan maritim dan Radar yang canggih dengan penambahan jumlah yang ada. Di mohon dengan banyaknya kebutuhan alat yang dibutuhkan perlu peningkatan Anggaran.

d. Faktor Masyarakat

Sebagai bagian dari penguatan sektor pertahanan laut, TNI AL melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga stabilitas negara kawasan perairan dari kemungkinan tindak pidana penyeludupan PMI ilegal. Mendorong masyarakat atau nelayan pesisir untuk mendapatkan pendapatan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bukan hanya dari laut. Memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kegiatan diperairan Kepulauan Riau . Dengan mengadakan penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat. Mengintenskan komunikasi dengan masyarakat baik

⁶⁷ Tahamata, "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon."

melalui bakti sosial secara periodik. Memberikan sumbangan baik berupa bahan pokok atau peralatan tangkap nelayan.

e. Faktor Budaya

Melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat maritim dan masyarakat pesisir dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga stabilitas nasional di daerah dari kemungkinan munculnya konflik sosial. Kegiatan nelayan dalam mencari penghidupan yang ramah lingkungan dan legal namun dapat menghasilkan yang lebih menguntungkan. Memanfaatkan dan memberdayakan nelayan-nelayan kecil untuk membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.

Tabel 3: Upaya yang dilakukan TNI AL berdasarkan Teori Efektifitas Hukum

Faktor-Faktor Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum	Solusi
Faktor Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pembuatan perundang-undangan, aturan, dan regulasi untuk kemandirian penindakan pidana dilaut. • Melaksanakan kegiatan patroli, penindakan, penyidikan, penekanan, dan pembinaan teritorial maritim.
Faktor penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan personil dalam pengetahuan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut. • Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan negara-negara tetangga. • Menambah jumlah yang berdinasi di Perairan Kepulauan Riau. • Melakukan kerja sama <i>Coordinate patrol, joint patrol, joint exercise, exchange of intelligence</i> dengan instansi terkait di laut. • Bekerjasama kepada instansi yang berwenang seperti kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau atau Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam. • Meningkatkan kemampuan pangkalan dan pos-pos TNI AL terdekat. • Di bentuknya Bintara Pembina Potensi Maritim (BABINPOTMAR)
Faktor Sarana Dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • TNI AL mengajukan dana yang banyak dalam pembelian armada. • Dengan melakukan peningkatan jumlah armada. • Meningkatkan jumlah pangkalan, POSAL dan juga Pos BABINPOTMAR terdekat.

Faktor Masyarakat

- Pengadaan teknologi sistem pemantauan maritim dan Radar yang canggih dengan penambahan jumlah yang ada.
- Melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga stabilitas negara kawasan perairan.
- Mendorong masyarakat atau nelayan pesisir untuk mendapatkan pendapatan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan bukan hanya dari laut.
- Memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kegiatan diperairan Kepulauan Riau
- Mengadakan penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat.
- Mengintenskan komunikasi dengan masyarakat baik melalui bakti sosial secara periodic.

Faktor Budaya

- Melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat maritim dan masyarakat pesisir.
 - Memanfaatkan dan memberdayakan nelayan-nelayan kecil untuk membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
-

4. KESIMPULAN

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana di perairan kawasan namun pemberantasan tindak pidana di perairan Kepulauan Riau masih belum memadai dan kurang optimal, antara lain karena kendala yang dihadapi oleh TNI AL. Kendala tersebut antara lain kendala prosedur penegakan hukum, badan hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum, dan kendala anggaran. Dalam menghadapi tantangan penyelundupan PMI ilegal, pengawasan TNI AL sangatlah penting. Solusi yang dapat diusulkan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain membuat prosedur kewenangan operasional oleh TNI AL, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan peralatan, peningkatan pengetahuan kelautan dan tindak pidana dilaut kepada personil, kerjasama lintas sektoral oleh instansi atau lembaga keamanan laut. Pembinaan teritorial terhadap masyarakat dengan sosialisasi dan penekanan bahayanya penyeludupan. Kebudayaan yang berfokus pada pesisir laut di lakukan pembinaan yang berkelanjutan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, diharapkan TNI AL dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah penyelundupan PMI ilegal di perairan Kepulauan Riau

Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat banyak celah yang dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan. Oleh karena dari penelitian ini menyarankan agar efektivitas pengawasan oleh TNI AL perlu dievaluasi dan ditingkatkan. Dalam hal ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan, dari aspek hukum, sosial, dan politik yang ada di sekitar masalah penyelundupan PMI ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Lalu Hadi. "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela." *Private Law* 4, no. 1 (2024): 273–86.
- Ali, Ichsanul Mutaqin, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 372–79.
- Alif, Nur, Maskun Maskun, and Zulkifli Aspan. "Efektivitas Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 268–81.
- Arcan, Rama. "Peran Penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna." *UNES Law Review* 3, no. 4 (2021): 428–39.
- Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81.
- Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 127–40.
- Bayuaji, Werdy Satrio, and Puspitasari Puspitasari. "Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI Dan Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Bandara Soekarno Hatta." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 10 (2024): 4011–23.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Damas, Dikky Firshio, Fabian Bagaskara Sugianto, and Randy Asmoro Dwi Purnomo. "Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1050–56.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Febrianti, Nadya Zerlinda, and Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 191–203.
- Firdaus, Indriana. "Efektivitas UU Cipta Kerja Dalam Melindungi Hak Pekerja Penyandang Disabilitas." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 3, no. 1 (2024): 1–18.
- Ghaffar, Maulana Abdul, Didi Tahjudin, and Novita Wulandari. "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera

- Provinsi Jambi: Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provins." *Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 38-54.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115-34.
- Indra, Mexsasai. "Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara." *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 141-60.
- Islamy, Kayana Violetta Diwananda, and Muhammad Indrawan Jatmika. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Selama Pandemi Covid-19 (2020-2021)." *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 175-97.
- Katiandagho, Yeheskiel. "Kewenangan Tni-al Dalam Penanganan Penyeludupan Narkotika Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.
- Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (2013): 92-101.
- Nabila, H A. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 9-11.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 172-83.
- Nazarudin, Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I. "Hasil Wawancara Dengan Kolonel Laut (P)." n.d.
- Nazarudin Asisten Staf Operasi (ASOPS) Koarmada I. "Hasil Wawancara Kepada Kolonel Laut (P)." n.d.
- Nugroho, Sigit Stuadi Opsla Kepala Dinas Hukum Lantamal IV. "Hasil Wawancara Kepada Letkol Laut (H)." n.d.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. "Tentang Kepri." Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2022.
- Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)." *Defendonesia* 3, no. 1 (2017): 19-31.
- Putra, IKOD, and Arthur Josias Simon Runturambi. "Pelaku Penyeludupan Yang Terorganisir Menjadi Faktor Penentu Dalam Praktik Keluar/ Masuknya Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022).
- Putri, Esla Wira Yustisia, fajar Dimas Nur Islam, Fazril Habib Manurung, Farnicisco David Subiyanto, Hapsari Cahya Putri, Liya Qothrun Fauzia, Rivaldy B, Margareth Glory, Mikalsyafiq Izzulhaq, and Moh Zukhrul Fudin. *Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan*. Edited by Aly Rasyid. 1st ed. Bekasi: Melintas Batas Dinamika Kebijakan Keimigrasian Dalam Era Perubahan, 2023.
- Rahayu, Derita Prapti, Faisal Faisal, Rafiq Sari, and Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 276-89.
- Rahmad, Riadi Asra. "Perran Penyidik TNI AL Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Terluar Indonesia." In *Penegakan Hukum Terhadap Kedaulatan Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Perspektif Hukum Internasional*, edited by Irman Irman, Pery Rehendra

- Sucipta, Endri Endri, and Muhammad Fajar Hidayat, 134–46. Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pub. L. No. 18, Database Peraturan BPK 1 (2017).
- — —. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Nasional Indonesia, Database Peraturan BPK § (2004).
- Rohmat Asisten Staf Potensi Maritim (ASPOTMARI) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV. “Hasil Wawancara Terhadap Kolonel Laut.” n.d.
- Samy, Muhammad, and Jayanti Aarnee Kusumadewi. “Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia.” *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 45–62.
- Sgier, Lea. “Qualitative Data Analysis.” *An Inisiat. Gebert Ruf Stift* 19 (2012): 19–21.
- Sihite, Dwi Valentina, Alya Rachma, Nabila Amanda Pulungan, Pebriana Asina Panjaitan, Tiffany Laura Balqis, and Ulfa Fatimah. “Tantangan Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Dari Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 227–36.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurunia, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 669–93.
- Soekanto, Soerjono. “Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi.” *Bandung: CV. Ramadja Karya*, 1988.
- — —. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
- — —. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007.
- — —. “Pengantar Penelitian Hukum.” (*No Title*), 2006.
- — —. “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.” *Rajawali Pers*, 1989.
- Sukinto, Ir Yudi Wibowo, and M H SH. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Suprayitno, Hery (Kepala Dinas Hukum Koarmada I. “Hasil Wawancara Kepada Kolonel Laut (H).” n.d.
- Suryono, Yoos Panglima Koarmada Satu. “Hasil Wawancara Kepada Laksana Muda TNI.” n.d.
- Tahamata, Lucia Charlota Octovina. “Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon.” *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17–24.
- Takdir, Takdir. “Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 35–46.
- Tanjung, Alamsyah Putra. “Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum Di Laut.” *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 1 (2020).
- — —. “Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum Di Laut.” *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 1 (2020).
- Udhwalalita, Avilla Adwidya, and M Fathoni Hakim. “Pemenuhan Pendidikan Anak-Anak Pmi Di Malaysia Oleh Pusat Pendidikan Warga Negera Indonesia.” *Siyar Journal* 3, no. 1 (2023): 31–42.
- Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia.” *Lex LATA* 4, no. 2 (2023).

- Yolanda, Margaretta Silvia, Renny Rosalita, and Aris Prio Agus Santoso. "Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1173-85.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020).
- Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-18.